



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKOLAH  
NEGERI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Sekolah Negeri Satuan Pendidikan Formal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Sekolah Negeri Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Pada Sekolah Negeri Satuan Pendidikan Formal Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKOLAH NEGERI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, non formal, dan pendidikan dasar.
7. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara adalah Guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara yang terikat perjanjian kerja.
8. Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara adalah orang yang bekerja pada Sekolah Negeri Satuan Pendidikan Formal di lingkungan Dinas.

9. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara di Sekolah Negeri Satuan Pendidikan Formal dalam pelaksanaan tugasnya yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Insentif kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non Aparatur Sipil Negara di sekolah negeri satuan pendidikan formal.
- (2) Tujuan pemberian Insentif kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. meningkatkan kinerja;
  - c. memberikan motivasi agar senantiasa memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
  - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

### BAB II

#### KRITERIA PENERIMA INSENTIF

#### Pasal 3

- Pemberian Insentif diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada:
- a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

#### Pasal 4

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak berkedudukan sebagai pamong kelurahan/perangkat desa atau pegawai badan usaha;

- b. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat keputusan pengangkatan;
  - c. bekerja secara terus menerus pada satuan pendidikan;
  - d. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir; dan
  - e. bekerja pada lebih dari satu satuan pendidikan hanya berhak menerima Insentif pada sekolah induk.
- (2) Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dihentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
  - d. mengundurkan diri sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
  - e. melalaikan kewajiban sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara;
  - f. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
  - g. diberhentikan sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara.

### BAB III

## PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu

#### Pengajuan

#### Pasal 5

- (1) Insentif dapat diajukan setiap bulan atau setiap triwulan berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah yang memuat data nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara penerima Insentif bermaterai cukup.

- (2) Berdasarkan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data dengan melakukan pengecekan data ke masing-masing sekolah.
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi, dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan dan besaran pemberian Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara.
- (4) Besaran Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 6

Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara penerima Insentif tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas.
- b. nama Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara penerima Insentif tercantum dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah;
- c. memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif;
- d. penerima Insentif wajib memiliki rekening pada Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas Pemerintah Daerah; dan
- e. penerimaan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 7

- (1) Pembayaran Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara kepada penerima dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka pembayaran Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas Pemerintah Daerah bertugas:
- a. memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima tanpa simpanan awal;
  - b. melakukan transfer Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara ke masing-masing rekening penerima;
  - c. melakukan koordinasi dengan Dinas untuk melakukan pembaharuan data penerima Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara; dan
  - d. melaporkan realisasi pembayaran Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dibayarkan setiap bulan; atau
  - b. dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Triwulan I dibayarkan pada bulan April;
    2. Triwulan II dibayarkan pada bulan Juli;
    3. Triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober; dan
    4. Triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember.
- (2) Dalam hal anggaran belum tersedia atau terdapat keadaan yang menyebabkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pembayaran dengan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

#### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pemberian Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara berjenjang yang meliputi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa monitoring, evaluasi, pendataan dan peninjauan lapangan.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara penerima Insentif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengembalikan Insentif ke kas daerah paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (3) Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Insentif, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk teknis pemberian Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 24 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 22

